



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 328 TAHUN 2018

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pemulihan akibat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang pada tanggal 28 November 2017 sampai saat ini belum selesai dilaksanakan, sehingga perlu perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Memperpanjang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul, mulai tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang sebagai upaya percepatan penanggulangan bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.